



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG**

**NOMOR: 010/K.Bawaslu.BA-07/HM.07/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaen Klungkung;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6109);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 141)
  - Peratutran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lembaran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

**1. Pembina PPID**

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan

**2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :**

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

**3. Atasan PPID bertugas:**

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

**4. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.**

**5. PPID bertugas :**

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 6. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:**
- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
  - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
  - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 7. Pejabat bidang pelayanan bertugas:**
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
  - c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
  - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 8. Pejabat bidang hukum bertugas:**
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
  - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
  - c. menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
  - d. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 9. Petugas pelayanan Informasi bertugas:**
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Klungkung;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klungkung  
Pada Tanggal 30 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,**



*[Handwritten signature]*

**I KOMANG ARTAWAN, SH.,MH**

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 010/K.Bawaslu.BA-07/HM.07/III/2020  
TANGGAL : 30 MARET 2020

---

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2020  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pembina
2	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
3	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
4	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Atasan PPID
5	Staf PNS	PPID
6	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Petugas Layanan Informasi
7	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung	Petugas Layanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**  
KETUA,



**IKOMANG ARTAWAN, SH.,MH**